



**PUTUSAN**

**Nomor : 128/Pid.B/2014/PN. Lbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE
2. Tempat lahir : Pigaraja
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 25 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pigaraja Kec, Bacan Timur Selatan Kab, Hal-Sel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Polri tanggal 13 Juni 2014 Nomor Sp-Han/45/VI/2014/Reskrim sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan 02 Juli 2014;
2. Perpanjangan Masa tahanan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2014 Nomor : B-37/S.2.13/Epp.1/06/2014, sejak tanggal 03 Juli 2014, sampai dengan 11 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 17 Juli 2014 Nomor 221/Pen.Pid/2014/PN LBH , sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;

*Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Penuntut Umum tanggal 09 September 2014 Nomor : PRINT-357/5.2.13/Euh.2/09/2014, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 17 September 2014 Nomor : 285 /Pen.Pid/2014/PN.LBH, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 09 Oktober 2014 Nomor : 307 /Pen.Pid/2014/PN.LBH, sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 08 Desember 2014 Nomor : 56/ Pen.Pid/2014/PT TTE, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan 14 Januari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALPIUS KOBU KOBU, S.H beralamat di Jalan Poros Tomori-Labuha Desa Tomori Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 13/ SK.PID/ IX/ 2014/ PN.LBH tanggal 23 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 129/Pen.Pid/2014/ PN. Lbh tanggal 17 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2014/PN.Lbh tanggal 17 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ATNAN ISMIT Als MITI Als ADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan KEDUA ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATNAN ISMIT Als MITI Als ADE dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm.
  - Sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG.Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama JUSRIN SAILU Als JUS dan SUHARDI TAIBA Als ADI.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 15 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

*Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Dakwaan :**

#### **PERTAMA**

#### **Primair :**

Bahwa ia terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain yakni korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi



acara bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.

- Bahwa mendengar teriakan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut antara terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak melerai FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Als. JUS.
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Als.

*Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh*



JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.

- Bahwa terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa setelah itu terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, SUHARDI TAIBA Als. ADI dan JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa kemudian ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ditampar oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN marah terhadap ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.
- Bahwa selanjutnya ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
  - Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
  - Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
  - Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
  - Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh



- Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu.
- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, JURIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Subsidiar :**

Bahwa ia terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, JURIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, sebagai





orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan sengaja melukai berat orang lain yakni korban SAFRUDIN SENEN Als.

UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.
- Bahwa mendengar teriakan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut antara terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak melerai FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu

*Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.

- Bahwa demikian halnya dengan JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Als. JUS.
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa setelah itu terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, SUHARDI TAIBA Als. ADI dan JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa kemudian ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN marah terhadap ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.
- Bahwa selanjutnya ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang dibawa oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
- Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
- Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
- Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu.
- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Lebih Subsidair :**

Bahwa ia terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.
- Bahwa mendengar teriakan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI

*Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh*



Als. FAHRI mendatangi terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi ceekcok mulut antara terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.

- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraai FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Als. JUS.
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam





keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepala tangannya, terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.

- Bahwa setelah itu terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadap oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, SUHARDI TAIBA Als. ADI dan JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa kemudian ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN marah terhadap ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Als. EGO dengan tangan terkepal hingga ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.
- Bahwa selanjutnya ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, JURIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
  - Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
  - Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
  - Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
  - Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
  - Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu.
  - Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.



Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.
- Bahwa mendengar teriakan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut antara terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Als. JUS.

- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepala tangannya, terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa setelah itu terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadap oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh



memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, SUHARDI TAIBA Als. ADI dan JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.

- Bahwa kemudian ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI marah terhadap ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.
- Bahwa selanjutnya ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
  - Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
  - Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
  - Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
  - Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu.
  - Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.
- Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).
- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAIBA Als. ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASRUL KADER Alias MAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Atnan Ismit diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wit, bertemoat di Kompleks kali tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban yang bernama Safrudin Senen alias Udi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yaitu saksi melihat sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban yaitu dengan cara pada awalnya saksi sedang berjalan dari rumah ketempat pesta joget dan ditengah jalan saksi mendengar ada suara keributan, lalu saksi lari kearah keributan tersebut dan tepat dibawah pohon mangga saksi berdiri dan melihat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pada bagian tubuh korban secara berulang kali, kemudian saudara Suhardi Taiba memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pada bagian tubuh korban secara berulang kali dan saudara Jusrin Sailu memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pada bagian tubuh korban secara berulang kali, kemudian datang banyak orang dan langsung meleraai pertikaian tersebut, lalu korban pun langsung berlari kearah jembatan dan Terdakwa bersama dengan saudara Suhardi Taiba



dan saudara Jusrin Sailu (para Terdakwa dalam berkas terpisah) mengejar korban dan tidak lama saksi mendengar ada suara teriakan dari arah jembatan kemudian saksi pun langsung pergi ke arah jembatan dan saat saya tiba saksi melihat saudara Armain Mustaf alias Sanrego (Terdakwa dalam berkas terpisah) berlari meninggalkan korban, dimana pada saat itu saksi melihat korban sedang dalam keadaan terduduk sambil memegang kepalanya kemudian saudara Arsad Raharusun dan saudara Amerudin Capaka mengangkat korban untuk berdiri, kemudian datang saudara Armain Mustaf alias Sanrego dan langsung mengamuk sambil memegang sebilah parang kemudian saksi pun langsung pergi.

- Bahwa selain saksi melihat Terdakwa beserta dengan saudara Suhardi Taiba dan saudra Jusrin Sailu (para Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi sudah tidak melihat ada orang lain lagi yang melakukan pemukulan terhadap korban saat itu.
- Setahu Terdakwa beserta dengan saudara Suhardi Taiba dan saudara Jusrin Sailu (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap korban karena korban berpacaran dengan adik Sdr. Armain Mustafa Alias Sanrego Alias Ego (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta korban pernah berselisih paham dengan Terdakwa.
- Bahwa yang korban alami akibat dari peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu korban mengalami luka luka robek pada kepala bagian depan tepatnya diatas pelipis sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah serta luka robek pada bagian dada sebelah kiri sehingga korban pun meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa beserta dengan kedua rekannya akan melakukan pemukulan terhadap korban, namun Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan menikam orang, akan tetapi Terdakwa tidak mengatakan bahwa siapa yang akan ditikam oleh Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa Terdakwa akan

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh



menikam orang, namun Terdakwa mengatakan hal tersebut sebelum terjadinya peristiwa dimaksud.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berwarna hitam yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan baju kaos tersebut milik korban yang digunakan korban pada waktu kejadian sedangkan barang bukti berupa sepotong kayu dan sebilah pisau yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan tersebut saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **AMERUDIN CAPAKA Alias AMIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Atnan Ismit diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wit, bertemoat di Kompleks kali tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban yang bernama Safrudin Senen alias Udi.
- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Atnan Ismit diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada har Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks kali tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Safrudin Senen alias Udi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pemukulan teradap korban yaitu pada saat saksi sedang berdiri disamping tempat acara pesta joget bersama dengan saudara Arsad Raharusun dan saudara Sarfin kemudian saksi melihat Terdakwa bersama dengan saudara Suhardi Taiba dan saudara Jusrin Sailu (para Terdakwa dalam berkas terpisah) memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan



dan mengenai pada bagian tubuh korban secara berulang kali, kemudian banyak orang meleraikan pertikaian tersebut dan korban langsung melarikan diri kearah jembatan dan Terdakwa bersama dengan saudara Suhardi Taiba dan saudara Jusrin Sailu mengejar korban dan tidak lama saksi mendengar ada suara teriakan dari arah jembatan kemudian saksi pun langsung pergi kearah jembatan dan saat saksi tiba saksi melihat saudara Armain Mustaf alias Sanrego berlari meninggalkan korban, dimana pada saat itu saksi melihat korban sedang dalam keadaan terduduk sambil memegang kepalanya kemudian saudara Arsad Raharusun dan saudara Amerudin Capaka mengangkat korban untuk berdiri, kemudian datang saudara Armain Mustaf alias Sanrego dan langsung mengamuk sambil memegang sebilah parang kemudian saksi pun langsung pergi.

- Bahwa selain melihat Terdakwa beserta dengan saudara Suhardi Taiba dan saudara Jusrin Sailu, saksi sudah tidak melihat ada orang lain lagi yang melakukan pemukulan terhadap korban saat itu dan setahu saksi Terdakwa beserta dengan saudara Suhardi Taiba dan saudara Jusrin Sailu melakukan pemukulan terhadap korban karena korban berpacaran dengan adik Terdakwa serta korban pernah berselisih paham dengan terdakwa dan yang dialami korban akibat dari peristiwa tersebut yaitu korban mengalami luka luka robek pada kepala bagian depan tepatnya diatas pelipis sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah serta luka robek pada bagian dada sebelah kiri sehingga korban pun meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa beserta dengan kedua rekannya akan melakukan pemukulan terhadap korban, namun Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan menikam orang, akan tetapi Terdakwa tidak mengatakan bahwa siapa yang akan ditikam oleh Terdakwa namun saksi sudah tidak ingat lagi kapan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan menikam orang, namun Terdakwa mengatakan hal tersebut sebelum terjadinya peristiwa dimaksud.

*Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, karena beberapa waktu sebelum terjadi peristiwa tersebut saksi melihat Terdakwa meminum minuman keras.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak memukul dan menikam korban;

3 **FAHRI JAINAL Alias AMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Atnan Ismit diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wit, bertemoat di Kompleks kali tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban yang bernama Safrudin Senen alias Udi.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga Atnan Ismit diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, akan tetapi setahu saksi pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks kali tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, saudara Armain Mustafa alias Sandrego telah melakukan pemukulan terhadap korban Safrudin Senen alias Udi.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang bersama dengan saksi Fahri Mahdi yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian perkara dan pada awalnya saksi Fahri Mahdi menyuruh saksi dengan korban memanggil saudara Gufran untuk mengembalikan laptop yang telah dibawa pulang oleh saudara Gufran kerumahnya, kemudian saksi dan korban pergi kerumah Gufran, namun ditengah jalan kami bertemu dengan Gufran dan kami menyuruhnya untuk naik keatas sepeda motor yang kami kendarai, kemudian dalam perjalanan ketempat acara pesta joget, koban menurunkan saksi dan Gufran ditengah jalan tepatnya diatas jembatan karena Fahri Mahdi menunggu kami diatas jembatan tersebut dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan saudara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Suhardi Taiba (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk dibawah pohon mangga, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Gufran dengan bahasa “pak guru tidak usah bawa laptop sudah karena acara pesta sudah tutup” lalu Fahri Mahdi mengatakan kepada Terdakwa “Ade ngana pe butu” dan Terdakwa kembali mengatakan “ngana juga nagan pe butu”, kemudian saksi dan saksi Fahri Mahdi mendatangi Terdakwa dan Fahri Mahdi menanyakan kepada Terdakwa “Ade kenapa kamu bilang begitu” lalu dijawab oleh Terdakwa “acara pesta sudah tutup”, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa “jangan begitu” sambil saksi melayangkan pukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah Terdakwa dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan langsung terjadi perkelahian antara saksi dengan Terdakwa dan Fahri Mahdi serta Suhardi Taiba, lalu korban datang meleraikan perkelahian tersebut dan membawa saksi kesamping acara pesta joget, kemudian korban kembali berjalan kearah jembatan dan beberapa menit kemudian saksi mendengar korban berteriak “Ego kenapa kamu pukul saya” dan pada saat itu saksi melihat Sanrego alias Ego berdiri tepat dihadapan korban dengan memegang sepotong kayu menggunakan kedua tangannya dan memukuli korban dengan sepotong kayu tersebut sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian depan kepala korban.

- Bahwa pada saat saksi melihat Sandrego memukuli korban dengan sepotong kayu, saksi juga melihat Terdakwa berada ditempat kejadian perkara tepatnya Terdakwa berdiri dibelakang Sanrego dan tidak melakukan apa-apa.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga Sanrego melakukan pemukulan terhadap korban dan yang saksi ketahui korban meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak memukuli dan menikam korban;

*Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh*



4 **FAHRI MAHDI Alias FAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Atnan Ismit diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wit, bertemoat di Kompleks kali tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban yang bernama Safrudin Senen alias Udi.
- Bahwa saksi tahu dan mengerti Atnan Ismit diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks kali tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa bersama dengan Armain Mustafa alias Sanrego, Suhardi Taiba dan saudara Jusrin Sailu (para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pemukulan terhadap korban Safrudin Senen alias Udi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa, Armain Mustafa, Suhardi Taiba dan Jusrin Sailu (para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pemukulan terhadap korban karena pada saaterjadinya peristiwa tersebut, saksi sedang berada tepatnya dibawah pohon mangga yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dan saksi melihat sendiri terjadinya peristiwa tersebut namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa, Armain Mustafa, Suhardi Taiba dan Jusrin Sailu (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap korban, namun pada awalnya saksi dan korban meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Fahri Zainal, setelah meleraikan perkelahian tersebut kemudian selang beberapa menit, saksi mendengar korban berteriak “Ego bikiapa kong ngana pukul pe kita”, kemudian saksi langsung melihat kearah korban dan saat itu saksi melihat Terdakwa bersama dengan Suhardi Taiba dan Jusrin Sailu sedang melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama-sama, akan tetapi saya tidak melihat secara jelas



apa yang digunakan oleh Terdakwa beserta kedua rekannya kemudian saudara Apin datang untuk meleraikan pemukulan tersebut dengan memeluk tubuh korban dan membawa korban, akan tetapi sekitar 3 (tiga) langkah saudara Apin membawa korban, datang saudara Armain Mustafa alias Sanrego (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan memegang sepotong kayu dengan kedua tangannya dan langsung memukul korban dengan sepotong kayu tersebut dan mengenai pada bagian kepala korban, lalu datang saudara Amerudin dan saudara Arsad dan langsung mengangkat tubuh korban dan dibawa pulang ke rumah korban dan tidak lama kemudian saksi melihat Armain Mustafa alias Sanrego memegang sebilah parang dan mengejar semua orang yang berada ditempat kejadian perkara.

- Bahwa pada saat saudara Armain Mustaf alias Sanrego memukul korban dengan sepotong kayu, saat itu saksi melihat Terdakwa berdiri tepat dibelakang tubuh Armain Mustafa alias Sanrego bersama dengan Jusrin Sailu serta Suhardi Taiba dan tidak melakukan apa-apa, namun saksi mendengar Terdakwa mengatakan “pukul pe dia”.
- Bahwa selain Terdakwa dan beberapa orang tersebut, saksi sudah tidak melihat orang lain lagi yang melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa setahu saksi, saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya dalam keadaan mabuk karena sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi melihat Tedakwa dan rekan-rekannya sedang minum minuman keras jenis cap tikus.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa, Sanrego, Jusrin Sailu dan Suhardi Taiba (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu korban mempunyai masalah dengan Sandrego, oleh karena korban berpacaran dengan adiknya Sdr. Armain Mustafa Alias Sanrego.
- Bahwa saksi tahu, akibat dari peristiwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah serta korban meninggal dunia.

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak memukul dan menikam korban;

5 **MUHAMMAD HANAFI LA PANJI Alias AMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Atnan Ismit diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini disebabkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa bersama dengan Armain Mustafa, Jusrin Sailu dan Suhardi Taiba serta Muh Saleh alias Oku telah melakukan pemukulan terhadap korban Safrudin Senen Alias Udi (almarhum).
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan Armain Mustafa, Jusrin Sailu, Suhardi Taiba (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Muh Saleh alias Oku telah melakukan pemukulan terhadap korban yaitu saksi mengetahui dari korban yang mengatakan bahwa Armain Mustafa telah melakukan pemukulan terhadap dirinya sedangkan Terdakwa, Jusrin Sailu, Suhardi Taiba dan Muh Saleh alias Oku saksi baru mengetahui kalau mereka telah melakukan pemukulan terhadap korban yaitu setelah pihak Kepolisian datang ke Desa Pigaraja dan membawa mereka ke Babang untuk diproses hukum.
- Bahwa tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa, Armain Mustafa, Suhardi Taiba dan Jusrin Sailu (para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Muh Saleh melakukan pemukulan terhadap korban, namun ketika saksi tiba tempat kejadian perkara saksi melihat korban dalam kondisi berdarah, lalu saksi menanyakan kepada korban “ngana bikiapa” lalu korban menjawab “Ego” sambil menunjuk kearah saudara Armain Mustafa alias Sanrego (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi mengatakan kepada saudara Armain Mustafa “Ego sampe ngana bikin dia bagitu tu” lalu saksi pun langsung memukul Ego.



- Bahwa yang korban alami akibat dari peristiwa tersebut yaitu korban mengalami luka pada dada kiri, luka tusuk dibawah telinga bagian kiri, luka robek pada lengan bagian kiri, luka robek pada alis bagian kiri dan luka robek pada jidat kanan serta korban meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak memukul dan menikam korban;

**6 SARFIN Alias APIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Atnan Ismit diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wit, bertemoat di Kompleks kali tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban yang bernama Safrudin Senen alias Udi.
- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Atnan Ismit diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa bersama dengan Armain Mustafa alias Sandrego, Jusrin Sailu, Suhardi Taiba Alias Adi (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Muhammad Saleh alias Oku telah melakukan pemukulan terhadap korban Safrudin Senen Alias Udi, Terdakwa dan Sdr. Armain Mustafa alias Sanrego, Jusrin Sailu, Suhardi Taiba Alias Adi dan Muhammad Saleh melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara yaitu awalnya saksi mendengar korban berteriak "Ego bikiapa ngan pukul kita" lalu saksi mendekat dan dari jarak kurang lebih satu meter saksi melihat Terdakwa, Armain Mustafa alias Sanrego, Muhammad Saleh alias Oku dan Jusrin Sailu sedang memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali, kemudian saksi menarik baju Muhammad Saleh dan saksi mengatakan

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh



kepada Muhammad Saleh alias Oku “Oku jangan pukul bagitu” kemudian Muhammad Saleh langsung mundur, lalu saksi memeluk tubuh korban dan hendak membawa korban pergi, namun tidak lama kemudian Armain Mustafa alias Sanrego (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghadang saksi dan korban dengan memegang sepotong kayu dengan kedua tangannya lalu Armain Mustafa memukuli korban dengan sepotong kayu tersebut dan mengenai pada bagian kepala bagian kanan sebanyak satu kali hingga korban terjatuh terbaring diatas tanah dan saksi pun mengatakan kepada Armain Mustafa “Ego bikiapa ngana pukul kita ape ade bagini” lalu Armain Mustafa mengatakan kepada saksi “kita ambe parang kita potong pe ngoni, kemudian Armain Mustafa berlari masuk kedalam rumahnya dan keluar dari dalam rumah tersebut dengan memegang sebilah parang, kemudian saksi langsung pergi dan korban langsung dibawa pulang kerumah oleh Arsad dan Amerudin, kemudian setelah itu saksi kembali kerumah dan melihat korban sedang dalam kondisi parah lalu kakak saksi menyuruh saksi untuk menyiapkan speedboat guna membawa korban ke Labuha namun saksi sedang menyiapkan speedboat, saksi mendengar korban telah meninggal dunia.

- Bahwa yang dialami oleh korban akibat dari peristiwa tersebut yaitu korban mengalami luka tusuk pada dada bagian kiri, luka tusuk dibawah telinga bagian kiri, luka robek diatas alis bagian kiri dan luka robek ada jidat bagian kanan serta korban meninggal dunia namun tidak mengetahui siapa yang menusuk saksi pada saat itu, karena pada saat itu saksi tidak melihat ada yang memegang sebilah pisau saksi pun tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pemukulan terhadap korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak memukuli dan menikam korban;

**7 SAFRI BAHRUN Alias LOU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Atnan Ismit diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini disebabkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan perkelahian dengan saudara Amo alias Iden dan saudara Farid.
- Bahwa peristiwa pemukulan dimaksud terjadi yaitu pada awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, Jusrin Sailu dan Suhardi Taiba meminum minuman keras dan setelah selesai kami meminum minuman keras kami pun pergi ke tempat acara pesta dan kami berpapasan dengan Farid, Amerudin, Amo dan Baba serta Gufran, lalu Terdakwa katakana kepada Gufran agar pulang ke rumahnya karena hari sudah larut malam, namun saudara Farid, Amerudin, Amo dan Baba memaksa agar acara pesta dilanjutkan lagi sehingga terjadi adu mulut dengan kami dan saudara AMO dan Farid langsung memukul Terdakwa dan Suhardi Taiba lalu terjadilah perkelahian, lalu saksi menjauh dari tempat perkelahian tersebut dan tante saya bernama Bibi Eto memegang tangan saksi dan menyuruh saksi untuk pulang ke rumah dan tidak ikut berkelahi dan saksi pun langsung pulang ke rumah dan kemudian pada jam 03.00 Wit, saksi mendengar cerita dari beberapa orang warga bahwa saudara Safrudin Senen alias Udi telah meninggal dunia akibat dianiaya dan keesokan harinya pada pukul 09.00 Wit, saksi mendengar cerita dari para warga bahwa saudara Armain Mustafa yang melakukan pemukulan terhadap saudara Safrudin Senen alias Udi.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat saudara Safrudin Senen alias Udi dan saudara Armain Mustafa ikut berkelahi dan saksi juga tidak melihat saudara Safrudin Senen alias Udi dan saudara Armain Mustafa berada di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa setahu saksi, pada saat itu Terdakwa tidak membawa sebilah pisau karena pada saat saksi bersama dengan Terdakwa lagi minum-minuman

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras berjenis cap tikus dan saksi tidak melihat Terdakwa membawa sebilah pisau.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak memukuli dan menikam korban;

8. **MUHAMMAD SALEH Alias OKU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Atnan Ismit diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban saudara Safrudin Senen alias Udi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yaitu pada saat itu saksi sedang duduk diatas jembatan bersama dengan saudara Ito yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian perkara dan saksi melihat Terdakwa dan beberapa orang sedang melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa dan beberapa temannya melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan secara berulang kali, namun saksi tidak melihat dengan jelas pukulan tersebut mengenai pada bagian mana saja dari tubuh korban, akan tetapi setelah saksi diperiksa dikantor Polisi barulah saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menikam korban dengan sebilah pisau.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban akibat dari peristiwa tersebut, namun setelah saksi diperiksa oleh Polisi barulah saksi mengetahui kalau korban mengalami luka tusuk pada bagian dada kiri, luka tusuk pada telinga bagian belakang dan pada bagian kepala terdapat luka robek dan korban meninggal dunia.



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak memukul dan menikam korban;

9 **ATIN AMIR Alias MIMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Atnan Ismit diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa bersama dengan saudara Suhardi Taiba dan Jusrin Sailu (para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan perkelahian dengan Fahri Mahdi, Fahri Jainal dan saudara Amerudin Capaka.
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi perkelahian tersebut yaitu pada saat terjadinya perkelahian tersebut saksi sedang berdiri disamping tempat acara pesta joget bersama dengan saudara La Ane yang jaraknya sekitar kurang lebih (7) meter dari tempat perkelahian tersebut.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Armain Mustafa, Suhardi Taiba, Jusrin Sailu (para Terdakwa dalam berkas terpisah), Sarif Bahrin dan saudara Arsad Raharusun sedang meminum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol kemudian saksi berjalan sendiri menuju ke acara pesta joget dan tidak lama kemudian saksi pergi ke dalam rumah tempat acara pesta joget diadakan, kemudian karena acara pesta joget telah tutup, maka saksi hendak pulang ke rumah, namun saksi melihat saudara Fahri Jainal dan saudara Fahri mahdi sedang bertengkar dengan Terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada mereka bahwa jangan kalian berkelahi karena pesta sudah tutup, kemudian saksi hendak pulang ke rumah, namun baru beberapa langkah saksi berjalan, saksi melihat Terdakwa, saudara Suhardi Taiba, Jusrin Sailu, sedang berkelahi dengan saudara Fahri Jainal dan Fahri Mahdi

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh



serta Amerudin Capaka, lalu saksi langsung meleraikan perkelahian tersebut dan beberapa saat kemudian saksi melihat saudara Armain Mustafa alias Sanrego memukul korban Safrudin Senen dengan menggunakan sepotong kayu hingga korban terjatuh lalu saudara Amerudin Capaka dan Arsad langsung mengangkat korban dan tidak lama kemudian saudara Armain Mustafa datang dengan membawa sebilah parang lalu saksi pun langsung berlari pulang kerumah.

- Bahwa setelah saudara Armain Mustafa (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul korban dengan sepotong kayu, saksi melihat saudara Armain Mustafa langsung berlari pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian Armain Mustafa kembali dengan memegang sebilah parang.
- Bahwa setahu saksi yang dialami oleh korban akibat dari peristiwa tersebut yaitu korban mengalami luka-luka dan korban pun meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak memukul dan menikam korban;

**10 M. JULHAM Alias ITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Atnan Ismit diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban yang bernama Safrudin Senen alias Udi.
- Bahwa saksi tahu dan mengerti, Atnan Ismit diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa bersama dengan Armain Mustafa alias Sandrego,



Jusrin Sailu dan Suhardi Taiba para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pemukulan terhadap korban Safrudin Senen.

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa, Armain Maustafa, Jusrin Sailu dan Suhardi Taiba (para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pemukulan terhadap korban yaitu dari warga, dimana pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah saksi lalu saksi mendengar ada suara ribut-ribut, kemudian saksi keluar dari rumah dan menuju kearah suara ribut-ribut tersebut dan sesampainya ditempat keributan tersebut tepatnya diatas jembatan, saksi mendengar para warga mengatakan kalau korban telah dipukuli oleh Terdakwa Armain Maustafa, Jusrin Sailu dan Suhardi Taiba dan saksi juga melihat korban bersama dengan kakaknya yaitu Sarfin, kemudian korban membuka bajunya dan diberikan kepada saksi, kemudian saksi melihat korban berjalan dan sekitar beberapa meter kemudian saksi melihat korban terjatuh lalu diangkat oleh Amerudin dan saudara Baba untuk dibawa ke rumahnya dan saksi pun mengikuti sampai kerumah korban dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia.
- Bahwa yang saksi dengar dari para warga saat itu bahwa selain Terdakwa, Armain Mustafa, Jusrin Sailu dan Suhardi Taiba memukuli korban, saksi juga mendengar bahwa Armain Mustafa memukuli korban dengan menggunakan sepotong kayu dan mengenai pada kepala korban hingga kepala korban robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sebuah kaos berwarna hitam yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan 1 (satu) buah kaos warna hitam tersebut adalah milik korban dan digunakan pada saat kejadian sedangkan sebilah pisau dan sepotong kayu yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan tersebut saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa setahu saksi yang korban alami akibat dari peristiwa tersebut yaitu korban mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, luka tusuk

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian belakang telinga kiri dan luka robek pada bagian depan kepala serta korban meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa, Armain Mustafa, Jusrin Sailu dan Suhardi Taiba (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap korban.

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum atas nama SAFRUDIN SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutri Agusti, dokter pada Puskesmas Babang pada tanggal 14 Juni 2014 Nomor: 51/812/440/2014 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Jenazah Laki-laki umur sembilan belas tahun, pada panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, warna kulit sawo matang, dengan keadaan gizi cukup.

Pada pemeriksaan luar :

- Luka terbuka pada dahi kanan, belakang telinga, dada kiri, dan anggota gerak atas. Luka tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Luka lecet pada pelipis kanan, luka lecet tekan pada dahi kanan dan memar pada kulit kepala kiri. Kelainan tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain bukti Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Babang tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik atas nama SAFRUDIN SENEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin. M, Sp.F, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada tanggal 26 Juni 2014 Nomor : 052-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identitas mayat adalah: seseorang berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa muda  $\pm$  19 tahun, dan menurut Polisi bernama Safrudin Senen.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perkiraan waktu kematian : Secara Tanatologi mayat dapat sesuai untuk perkiraan  $\pm$  2 Minggu dari waktu pemeriksaan otopsi.

Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a Perlukaan yang dapat sesuai untuk pola luka akibat jatuh, yaitu luka robek disertai lecet pada dahi kanan (menunjukkan korban sempat terjatuh sewaktu masih hidup).
- b Perlukaan yang beresiko menyebabkan penyakit/ halangan untuk menjalankan pekerjaan/ jabatan untuk sementara waktu (luka derajat sedang / penganiayaan biasa) yaitu beberapa luka memar pada ubun-ubun kanan, dengan ubun-ubun kiri belakang. Belakang kepala kanan dan pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul (dapat sesuai untuk jenis pukulan tinju / tangan yang cukup kuat dan cukup keras beberapa kali pada tubuh korban), serta luka iris pada pelipis kanan dan luka tusuk pada samping kepala kiri akibat kekerasan tajam (dapat sesuai untuk sayatan dan tusukan sejenis pisau kecil).
- c Perlukaan yang menyebabkan trauma kepala berat dan beresiko geger otak (luka derajat berat / penganiayaan berat), yaitu luka memar pada samping kepala kiri akibat kekerasan tumpul yang kuat dan keras (dapat sesuai untuk hantaman kuat sejenis kayu yang keras).
- d Perlukaan yang beresiko kematian secara langsung (penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang), yaitu luka tusuk pada dada kiri sekitar puting susu yang menembus dan mengenai paru kiri akibat kekerasan tajam (dapat sesuai untuk tusukan sejenis pisau kecil).

Sebab dan mekanisme kematian : akibatnya adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri yang mengenai paru kiri sehingga terjadinya masuknya udara dari luar dan perdarahan hebat pada paru kiri (haemato-pneumo-thorax) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Menimbang, bahwa selain Visum Et Repertum tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Foto Identifikasi peristiwa dan foto outopsi

*Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh*



mayat atas nama korban Safrudin Senen Alias Udi dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti, Terdakwa diajukan kedalam persidangan perkara ini dikarenakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban Safrudin Senen.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban yaitu dengan cara pada awalnya Terdakwa berkelahi dengan saudara Fahri Jainal tiba-tiba datang korban bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam baju yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan sebilah pisau tersebut Terdakwa jepitkan pada jari tengah tangan kanan kemudian Terdakwa kepalkan tangan lalu Terdakwa menikam korban berulang kali, namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai pada bagian mana dari tubuh korban, kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan korban dan ketika Terdakwa lari, sebilah pisau tersebut terjatuh, namun Terdakwa tetap berlari.
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah pisau saat itu yaitu untuk berjaga-jaga saja. dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras.
- Bahwa Terdakwa menikam korban kerana saat Terdakwa berkelahi dengan saudara Fahri Jainal, korban datang bersama teman-temannya dengan maksud untuk memukuli Terdakwa serta sebelumnya Terdakwa dengan korban pernah berkelahi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang dialami oleh korban yaitu setelah saudara Atu mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban meninggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah korban mengalami luka atau tidak.

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa sebilah pisau yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan sebilah pisau tersebut adalah milik Terdakwa dan digunakan oleh terdakwa pada waktu menikam korban dan sebuah kaos oblong berwarna hitam tersebut adalah milik korban yang dikenakan oleh korban disaat kejadian sedangkan barang bukti berupa sepotong kayu tersebut Terdakwa tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm.
- Sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban Safrudin Senen Alias Udi.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban yaitu dengan cara pada awalnya Terdakwa berkelahi dengan saudara Fahri Jainal tiba-tiba datang

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam baju yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan sebilah pisau tersebut Terdakwa jepitkan pada jari tengah tangan kanan kemudian Terdakwa kepalkan tangan lalu Terdakwa menikam korban berulang kali, dan mengani pada bagian tubuh korban kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan korban dan ketika Terdakwa lari, sebilah pisau tersebut terjatuh, namun Terdakwa tetap berlari.

- Bahwa benar Terdakwa menikam korban kerana saat Terdakwa berkelahi dengan saudara Fahri Jainal, korban datang bersama teman-temannya dengan maksud untuk memukuli Terdakwa serta sebelumnya Terdakwa dengan korban pernah berkelahi.
- Bahwa benar kronologis terjadi penikaman terhadap korban tersebut yaitu, awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali dan mengetahui hal itu, terdakwa yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Alias. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja” dan mendengar teriakan terdakwa tersebut, kemudian saksi FAHRI JAINAL Alias AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias FAHRI mendatangi terdakwa lalu terjadi ceckcok mulut antara terdakwa dengan saksi FAHRI JAINAL Alias AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias FAHRI.
- Bahwa benar saksi FAHRI JAINAL Alias AMO Alias IDEN memukul wajah terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara saksi FAHRI



JAINAL Alias AMO Alias IDEN melawan terdakwa dan SUHARDI TAIBA Alias ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang melihat terdakwa berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan saksi FAHRI JAINAL Alias AMO Alias IDEN dengan terdakwa, namun saat itu saksi FAHRI MAHDI Alias FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Alias ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu memukulnya.

- Bahwa benar waktu itu terdakwa bersama SUHARDI TAIBA Alias ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Alias JUS (para Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju jembatan dan selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI mengejar terdakwa dan SUHARDI TAIBA Alias ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Alias. SANREGO Alias EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah), di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar terdakwa serta SUHARDI TAIBA Alias ADI dan JUSRIN SAILU Alias. JUS (para Terdakwa dalam berkas terpisah), namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI merontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama ARMAIN MUSTAFA Alias. SANREGO Alias EGO, JUSRIN SAILU Alias. JUS dan SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI meninggal dunia Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang) dan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara Alternatif dan Subsideritas. Karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih dakwaan pertama dan memperhatikan bentuk dakwaan pertama secara Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan *primair* sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas terdakwa dipersidangan, dan yang dibenarkan oleh saksi – saksi dan terdakwa tentang yang dimaksud ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE dalam perkara ini, tidak lain adalah terdakwa sendiri sehingga Majelis menilai Penuntut Umum menghadirkan terdakwa tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang ( Error In Persona), sehingga





berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan (dolus intent opzet), namun demikian Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kesengajaan, Majelis berpendapat penting untuk diketahui ada tidaknya kehendak dari pelaku tentang akibat yang terjadi atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “dengan sengaja” dalam perkara terdakwa, perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban Safrudin Senen Alias Udi.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban yaitu dengan cara pada awalnya Terdakwa berkelahi dengan saudara Fahri Jainal tiba-tiba datang korban bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam baju yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan sebilah pisau tersebut Terdakwa jepitkan pada jari tengah tangan kanan kemudian Terdakwa kepalkan tangan lalu Terdakwa menikam korban berulang kali, dan mengani pada bagian tubuh korban kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan korban dan ketika

*Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh*



Terdakwa lari, sebilah pisau tersebut terjatuh, namun Terdakwa tetap berlari.

- Bahwa benar Terdakwa menikam korban kerana saat Terdakwa berkelahi dengan saudara Fahri Jainal, korban datang bersama teman-temannya dengan maksud untuk memukuli Terdakwa serta sebelumnya Terdakwa dengan korban pernah berkelahi.
- Bahwa benar kronologis terjadi penikaman terhadap korban tersebut yaitu, awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali dan mengetahui hal itu, terdakwa yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Alias. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja” dan mendengar teriakan terdakwa tersebut, kemudian saksi FAHRI JAINAL Alias AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias FAHRI mendatangi terdakwa lalu terjadi ceckcok mulut antara terdakwa dengan saksi FAHRI JAINAL Alias AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias FAHRI.
- Bahwa benar waktu itu terdakwa bersama SUHARDI TAIBA Alias ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Alias JUS (para Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju jembatan dan selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI mengejar terdakwa dan SUHARDI TAIBA Alias ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Alias. SANREGO Alias EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah), di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Alias



SANREGO Alias EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar terdakwa serta SUHARDI TAIBA Alias ADI dan JUSRIN SAILU Alias. JUS (para Terdakwa dalam berkas terpisah), namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI merontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan di atas, diketahui terdakwa ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE, Sdr. ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO, Sdr. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Sdr. SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dan kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali dan mengetahui hal itu, Terdakwa yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Alias. ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”, mendengar teriakan Terdakwa tersebut kemudian saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI mendatangi Terdakwa, lalu terjadi ceckcok mulut antara Terdakwa dengan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan FAHRI MAHDI Alias. FAHRI lalu selanjutnya saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN memukul wajah Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN melawan Terdakwa dan sementara itu SUHARDI TAIBA Alias. ADI yang melihat Terdakwa berkelahi, lalu ia datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias IDEN dengan, namun saat itu saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI menarik

*Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baju SUHARDI TAIBA Alias ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu memukulnya lalu JUSRIN SAILU Alias JUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu Terdakwa dipukuli, kemudian JUSRIN SAILU Alias JUS bermaksud hendak membantu Terdakwa, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Alias. JUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan karena jaketnya ditarik oleh korban, kemudian JUSRIN SAILU Alias. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Alias JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Alias. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan dan Terdakwa bersama dengan SUHARDI TAIBA Alias ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI, di mana SUHARDI TAIBA Alias ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI, sementara itu Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya Terdakwa tersebut menusuk beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dan setelah itu Terdakwa bersama SUHARDI TAIBA Alias ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Alias JUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju jembatan dan selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI mengejar Terdakwa dan SUHARDI TAIBA Alias ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dihadang oleh terdakwa, di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias. EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar Terdakwa serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI TAIBA Alias ADI dan JUSRIN SAILU Alias JUS (para terdakwa dalam berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan unsur “dengan sengaja” maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Sdr. ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO serta Sdr. JUSRIN SAILU Alias JUS serta SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan dan melakukan penikaman terhadap korban tersebut tidak dengan kesengajaan karena sebelum terjadi pemukulan dan penikaman tersebut yaitu awalnya terjadi perkelahian yaitu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI mendatangi Terdakwa, lalu terjadi ceckcok mulut antara Terdakwa dengan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan FAHRI MAHDI Alias. FAHRI lalu selanjutnya saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN memukul wajah Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN melawan Terdakwa sehingga ,menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang merupakan bagian dari ketentuan dalam pasal 338 KUHPidana (ketentuan pokok dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama primair), Majelis berpendapat tidak diperoleh adanya akibat yang dikehendaki oleh terdakwa bersama dengan Sdr. ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO serta Sdr. JUSRIN SAILU Alias JUS dan SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengakibatkan kematian, dari adanya perbuatan terdakwa yang menikam korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dengan menggunakan sebilah pisau yang mengenai pada bagian dada korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang merupakan bagian dari ketentuan yang ada di dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair, dengan

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan Pertama primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya terdakwa ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 354 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnys sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Melukai berat orang lain mengakibatkan mati;
4. Unsur Yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur “barang siapa” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair, dan oleh karena Majelis menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Pertama Primair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “barang siapa” dalam dakwaan Pertama Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “barang siapa” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja;





Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan Sengaja” telah pula dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur “Dengan sengaja” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair, dan oleh karena Majelis menyatakan unsur “Dengan Sengaja” dalam dakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur “Dengan Sengaja” dalam dakwaan Subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “barang siapa” dalam dakwaan Pertama Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “Dengan Sengaja” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “Dengan Sengaja” dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti pula;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan “Dengan Sengaja” pada dakwaan Primair, dibatasi hanya pada definisi unsur Dengan Sengaja dengan inti delik yang menyertainya. Khusus untuk dakwaan Subsidair Aquo, unsur dengan sengaja dimaksud adalah “Dengan sengaja membuat orang lain luka berat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan dan melakukan penikaman terhadap korban SAFRUDIN SENEN Alais UDI tersebut karena sebelum terjadi penikaman tersebut yaitu awalnya terjadi perkelahian yaitu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI mendatangi Terdakwa, lalu terjadi ceckcok mulut antara Terdakwa dengan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan FAHRI MAHDI Alias. FAHRI lalu selanjutnya saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN memukul wajah Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN melawan Terdakwa dan saat itu pun Terdakwa sempat menghindar dan berlari menuju ke arah jembatan karena dikejar oleh korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula bahwa korban meninggal dunia tidak lama sesudah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh

*Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 51 /812/ 440/ 2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hutri Agusti (dokter pada Puskesmas Babang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bentuk kesengajaan namun tidak bermaksud untuk melukai berat orang lain karena tidak lama setelah kejadian korban lalu meninggal dunia hal mana dikuatkan dengan Yurisprudensi berupa Putusan HR Belanda tanggal 11 Februari 1901 dengan kaidah hukumnya jika pelaku sengaja hendak menimbulkan luka berat, maka tidak ada penganiayaan. Apabila luka berat itu tidak benar ditimbulkan, yakni apabila segera sesudah dilukai orang itu meninggal dunia. Dalam hal ini tidak ada penganiayaan yang menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan Sengaja tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang merupakan bagian dari ketentuan yang ada di dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih Subsidair, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya terdakwa ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE dibebaskan pula dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnys sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Mengakibatkan mati;

4. Unsur Yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur “barang siapa” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Lebih Subsidaire, dan oleh karena Majelis menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Pertama Primair dan Lebih Subsidaire telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kedua, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “barang siapa” dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Lebih Subsidaire dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kedua, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, Bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (mishandeling) akan tetapi menurut yurisprudensi, maka penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 351 Ayat (4) menafsirkan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks

*Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh*



Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban Safrudin Senen Alias Udi.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban yaitu dengan cara pada awalnya Terdakwa berkelahi dengan saudara Fahri Jainal tiba-tiba datang korban bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam baju yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan sebilah pisau tersebut Terdakwa jepitkan pada jari tengah tangan kanan kemudian Terdakwa kepalkan tangan lalu Terdakwa menikam korban berulang kali, dan mengani pada bagian tubuh korban kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan korban dan ketika Terdakwa lari, sebilah pisau tersebut terjatuh, namun Terdakwa tetap berlari.
- Bahwa benar Terdakwa menikam korban kerana saat Terdakwa berkelahi dengan saudara Fahri Jainal, korban datang bersama teman-temannya dengan maksud untuk memukuli Terdakwa serta sebelumnya Terdakwa dengan korban pernah berkelahi.
- Bahwa benar kronologis terjadi penikaman terhadap korban tersebut yaitu, awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali dan mengetahui hal itu, terdakwa yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Alias. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja” dan mendengar teriakan



terdakwa tersebut, kemudian saksi FAHRI JAINAL Alias AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias FAHRI mendatangi terdakwa lalu terjadi ceekcok mulut antara terdakwa dengan saksi FAHRI JAINAL Alias AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias FAHRI.

- Bahwa benar waktu itu terdakwa bersama SUHARDI TAIBA Alias ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Alias JUS (para Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju jembatan dan selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI mengejar terdakwa dan SUHARDI TAIBA Alias ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Alias. SANREGO Alias EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah), di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar terdakwa serta SUHARDI TAIBA Alias ADI dan JUSRIN SAILU Alias. JUS (para Terdakwa dalam berkas terpisah), namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI merontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan di atas, diketahui terdakwa ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE, Sdr. ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO, Sdr. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Sdr. SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dan kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali dan mengetahui hal itu, Terdakwa yang

*Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Alias. ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”, mendengar teriakan Terdakwa tersebut kemudian saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI mendatangi Terdakwa, lalu terjadi ceckcok mulut antara Terdakwa dengan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan FAHRI MAHDI Alias. FAHRI lalu selanjutnya saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN memukul wajah Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN melawan Terdakwa dan sementara itu SUHARDI TAIBA Alias. ADI yang melihat Terdakwa berkelahi, lalu ia datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias IDEN dengan, namun saat itu saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Alias ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu memukulnya lalu JUSRIN SAILU Alias JUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu Terdakwa dipukuli, kemudian JUSRIN SAILU Alias JUS bermaksud hendak membantu Terdakwa, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Alias. JUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan karena jaketnya ditarik oleh korban, kemudian JUSRIN SAILU Alias. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Alias JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Alias. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan dan Terdakwa bersama dengan SUHARDI TAIBA Alias ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI, di mana SUHARDI TAIBA Alias ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI, sementara itu Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dijepit di antara jari tangan yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya Terdakwa tersebut menusuk beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dan setelah itu Terdakwa bersama SUHARDI TAIBA Alias ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Alias JUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju jembatan dan selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI mengejar Terdakwa dan SUHARDI TAIBA Alias ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dihadang oleh terdakwa, di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias. EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar Terdakwa serta SUHARDI TAIBA Alias ADI dan JUSRIN SAILU Alias JUS (para terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI berulang-ulang kali dengan menggunakan sebilah yang mengenai pada tubuh korban sehingga korban pun terjatuh, adalah bentuk penganiayaan sehingga oleh Majelis Hakim Unsur Penganiayaan tersebut telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap seseorang tersebut mengakibatkan orang yang dianiaya tersebut meninggal dunia atau mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Kompleks Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban Safrudin Senen Alias Udi. Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban yaitu dengan cara pada awalnya Terdakwa berkelahi dengan saksi Fahri Jainal tiba-

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba datang korban bersama dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam baju yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan sebilah pisau tersebut Terdakwa jepitkan pada jari tengah tangan kanan kemudian Terdakwa kepalkan tangan lalu Terdakwa menikam korban berulang kali, dan mengani pada bagian tubuh korban kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan korban dan ketika Terdakwa lari, sebilah pisau tersebut terjatuh, namun Terdakwa tetap berlari, Terdakwa menikam korban kerana saat Terdakwa berkelahi dengan saudara Fahri Jainal, korban datang bersama teman-temannya dengan maksud untuk memukuli Terdakwa serta sebelumnya Terdakwa dengan korban pernah berkelahi.

Bahwa benar kronologis terjadi penikaman terhadap korban tersebut yaitu, awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali dan mengetahui hal itu, terdakwa yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Alias. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja” dan mendengar teriakan terdakwa tersebut, kemudian saksi FAHRI JAINAL Alias AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias FAHRI mendatangi terdakwa lalu terjadi ceckcok mulut antara terdakwa dengan saksi FAHRI JAINAL Alias AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias FAHRI dan waktu itu terdakwa bersama SUHARDI TAIBA Alias ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Alias JUS (para Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju jembatan dan selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI mengejar terdakwa dan SUHARDI TAIBA Alias ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Alias. SANREGO Alias EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah), di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar terdakwa serta SUHARDI TAIBA Alias ADI dan JUSRIN SAILU Alias. JUS (para Terdakwa dalam berkas terpisah), namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI merontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan di atas, diketahui bahwa terdakwa ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE, Sdr. ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO, Sdr. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Sdr. SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dan kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali dan mengetahui hal itu, Terdakwa yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Alias. ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”, mendengar teriakan Terdakwa tersebut kemudian saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN bersama saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI mendatangi Terdakwa, lalu terjadi ceckcok mulut antara Terdakwa dengan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN dan FAHRI MAHDI Alias. FAHRI lalu selanjutnya saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN memukul wajah Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias. IDEN melawan Terdakwa dan sementara itu SUHARDI TAIBA Alias. ADI yang melihat Terdakwa berkelahi, lalu ia datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan saksi FAHRI JAINAL Alias. AMO Alias IDEN dengan, namun saat itu saksi FAHRI MAHDI Alias. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Alias ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulnya lalu JUSRIN SAILU Alias JUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu Terdakwa dipukuli, kemudian JUSRIN SAILU Alias JUS bermaksud hendak membantu Terdakwa, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Alias. JUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan karena jaketnya ditarik oleh korban, kemudian JUSRIN SAILU Alias. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Alias JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Alias. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan dan Terdakwa bersama dengan SUHARDI TAIBA Alias ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI, di mana SUHARDI TAIBA Alias ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI, sementara itu Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya Terdakwa tersebut menusuk beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dan setelah itu Terdakwa bersama SUHARDI TAIBA Alias ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Alias JUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju jembatan dan selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI mengejar Terdakwa dan SUHARDI TAIBA Alias ADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dihadang oleh terdakwa, di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias. EGO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar Terdakwa serta SUHARDI TAIBA Alias ADI dan JUSRIN SAILU Alias JUS (para terdakwa dalam berkas terpisah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE bersama ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO, JUSRIN SAILU Alias JUS dan SUHARDI TAIBA Alias. ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah), korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang) dan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Alias. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim Unsur” Mengakibatkan Mati’ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat opsional dimana jika terbukti salah satu diantaranya, maka unsur ini dianggap terpenuhi keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setela Sdr. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Sdr. SUHARDI TAIBA Alias ADI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI kemudian Terdakwa menikam korban dengan sebilah pisau kemudian ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO memukuli korban SAFRUDIN SENEN Alias UDI dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada pelipis dan kepala korban;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh





Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terdakwa ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE dalam perkara ini bertindak sebagai yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsur “Yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan Tindak Pidana” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum sedangkan dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm, Sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG oleh karena barang bukti tersebut dijadikan barang bukti pula dalam berkas perkara lain sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertetangan dengan norma hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa berpotensi pada konflik horizontal khususnya di Desa Pigaraja;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban Safrudin Senen Alias Udi meninggal dunia dan membawa luka yang paling dalam terhadap keluarga korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum Tersebut;

- 2 Membebaskan Terdakwa ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE dari dakwaan Pertama Primair dan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum Tersebut;
  - 3 Menyatakan Terdakwa ATNAN ISMIT Alias MITI Alias ADE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
  - 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
  - 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 6 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  - 7 Menetapkan barang bukti berupa Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm, Sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG.
- Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014., oleh Hapsoro Restu Widodo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.H dan Kadar Noh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Saleman Latupono,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Hasan Basri, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Edy Sameaputty, S.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

ttd

Kadar Noh S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saleman Latupono, S.H.

Halaman 65 dari 64 Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2014/PN.Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)